



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Annual General Meeting of Shareholders FY 2020
6 April 2021



TATA TERTIB RUPST
AGMS Meeting Rules

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (selanjutnya disebut “Rapat”).

This meeting is the Annual General Meeting of Shareholders of PT Indo Tambangraya Megah Tbk (hereinafter referred to as the “Meeting”).

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

MEETING TIME AND VENUE

Rapat diselenggarakan pada:

The Meeting is convened on:

Hari/ Tanggal : Selasa, 6 April 2021
Day/Date : Tuesday, 6 April 2021

Waktu : 14.00 WIB – selesai/*complete*
Time : Registrasi dimulai pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat
Registration starts from 13.15 Western Indonesia Time

Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3 Jalan Sultan Iskandar
Venue : Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

MATA ACARA

AGENDA

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020. 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021. 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021. 5. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statement of the Company for the financial year 2020. 2. Determination of the utilization of the Company’s net profit for financial year 2020. 3. Appointment of a Public Accountant to audit the financial statement of the Company for financial year 2021. 4. Determination of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for financial year 2021. 5. Approval on the Amendment of Articles of Association. |
|--|--|

BAHASA

LANGUAGE

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who does not understand Bahasa Indonesia can address their questions in English at the given time.

PESERTA RAPAT

MEETING PARTICIPANT

1. Peserta Rapat yang berhak hadir adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 dan atau pemilik sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret 2021.
 2. Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
 3. Peserta Rapat dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY.KSEI, atau diluar eASY.KSEI dengan mengunduh format surat kuasa melalui situs web Perseroan www.itmg.co.id dan mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120 serta mengirimkan scan copy tersebut melalui email corsecitm@banpuindo.co.id dan dm@datindo.com. Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan paling lambat tanggal 2 April 2021 pukul 12:00 siang Waktu Indonesia Bagian Barat.
 4. Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui eASY.KSEI mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya secara virtual melalui fitur chat dalam eASY.KSEI dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat melalui system eASY.KSEI sampai dengan 1 hari sebelum Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang memberikan kuasa diluar system
1. Participants of the Meeting are the shareholders or their lawful proxies whose names are recorded in the Company's Shareholders Register on 5 March 2021 and or the holder of sub-securities account in KSEI on the closing of shares trading at the Indonesia Stock Exchange on 5 March 2021.
 2. Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the meeting Invitation.
 3. The Meeting Participant may give proxy to the Company's Shares Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as Independent Party appointed by the Company, including its voting, through the eASY.KSEI, or outside eASY.KSEI by downloading the proxy form in the Company's website www.itmg.co.id, send the completed & signed Proxy affixed stamp duty Rp10,000 and copy of the ID (KTP/Passport), to PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120 and send the scan copy to corsecitm@banpuindo.co.id and dm@datindo.com. The Proxy shall be received by the Company and Shares Administration Bureau at latest by 2 April 2021 at 12:00 WIB (Western Indonesia Time).
 4. Shareholders who give proxy through eASY.KSEI have the right to convey their opinion and/or question virtually through the chat feature in eASY.KSEI and vote for each agenda through eASY.KSEI up to one day prior to the Meeting date. While shareholders who give proxy outside the eASY.KSEI mechanism may email their questions and/or opinion to corsecitm@banpuindo.co.id, the question will

eASY.KSEI dapat mengirimkan pertanyaan dan / atau pendapatnya melalui email ke corsecitm@banpuindo.co.id. Pertanyaan akan dibacakan pada saat Rapat pada saat pembahasan Mata Acara termaksud, selanjutnya jawaban akan dikirimkan ke email Pemegang Saham setelah Rapat.

be read out during the Meeting in the discussion of the respective agenda, afterwards the response will be sent to the shareholders' email account after the Meeting.

5. Bagi Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi pengaturan Perseroan terkait prosedur pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.15 Waktu Indonesia Bagian Barat.
 - b. Menunjukkan kepada petugas registrasi, hasil asli Rapid Test Antigen atau PCR Swab Test dengan hasil negatif yang dilaksanakan maksimal pada hari Sabtu, 3 April 2021 atau 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit/ Puskesmas atau penyedia fasilitas kesehatan resmi.
 - c. Memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan antara lain:
 - Menggunakan masker medis atau masker kain 3 (tiga) lapis sesuai rekomendasi *World Health Organization* (WHO) di lingkungan penyelenggaraan Rapat.
 - Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh yang dilaksanakan oleh petugas. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dengan suhu di atas 37.3 derajat Celsius tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan pengadaaan Rapat.
 - Mengisi dan menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang disediakan oleh Perseroan.
 - Melaksanakan *social distancing* sedikitnya 1.5 meter.
5. Shareholders who attend the Meeting are required to comply with the Company's provisions regarding the procedures in accordance with the prevention of the spread of the Covid-19 Virus as follows:
 - a. Has been at the Meeting venue no later than 45 (forty-five) minutes before the Meeting starts or at 13.15 Western Indonesia Time.
 - b. Show to the registration officer, the original result of Rapid Antigen Test, carried out at maximum on Saturday 3 April 2021 or 3 (three) days prior to the Meeting date, which is issued by the Hospital/ Puskesmas or official health facility provider.
 - c. Fulfill the Health protocol established by the Company, including:
 - Using a medical mask or 3 ply cloth masks according to the recommendation of World Health Organization in the Meeting premises.
 - Follow the body temperature check procedures as conducted by officers. Shareholders and/or their proxies with temperatures above 37.3 degrees Celsius are not permitted to enter the Meeting premise.
 - Fill out and sign the Health Declaration Form provided by the Company.
 - Implementing social distancing at least 1.5 meters.

- Membawa sendiri perlengkapan pendukung pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain Hand Sanitizer, Masker Medis, *Hand Carry Disinfectant*.
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/ batuk/ pilek/ demam/ nyeri tenggorokan/ sesak napas/ diare tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.
- Bring their own personal kit to prevent the spread of Covid-19, including Hand Sanitizers, Medical Masks, Hand Carry Disinfectants.
 - Shareholders or Shareholders with health problems such as fever, flu/ cough/ cold/ fever/ sore throat/ shortness of breath/ diarrhea and loss of smell or taste are not allowed to enter the Meeting venue.
- d. Mematuhi ketentuan terkait kapasitas ruang Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan sehubungan dengan pemberlakuan *social distancing*.
 - e. Mengikuti jalannya Rapat dalam ruangan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh Perseroan.
 - f. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - g. Perseroan berhak tidak mengizinkan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk berpartisipasi dalam Rapat atau meminta Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk meninggalkan ruang Rapat apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar atau Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham lainnya, diantaranya: menunjukkan gejala yang dianggap sebagai kondisi tidak sehat oleh petugas Kesehatan Perseroan dan/atau terdapat satu jawaban “Ya” pada Form Deklarasi Kesehatan.
 - h. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman pada penyelenggaraan Rapat.
- d. Comply with provisions relevant with Meeting room capacity as determined by the Company regarding the social distancing.
 - e. Following the course of Meeting in the designated room and mechanism that have been determined by the Company.
 - f. The Company encourage the Shareholders not to shake hands or in any other way touch the skin directly.
 - g. The Company has the right not to allow Shareholders and/or Proxy of Shareholders to participate in the Meeting or ask Shareholders and/or Proxy of Shareholders to leave the meeting room if they do not fulfill the conditions as stated above and/or are considered endangering the surrounding environment or other Shareholders and/or their proxies, including: showing symptoms that are considered unhealthy by the Company's Health Officer and /or there is one “Yes” answer on the Health Declaration Form.
 - h. The Company does not provide souvenir, food, and drinks at the Meeting.

- | | |
|---|--|
| <p>i. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19, Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman. - Mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat dengan memperhatikan kondisi terkini penyebaran Covid-19. | <p>i. To support the Government's efforts to prevent and control the spread of Covid-19, the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - does not provide souvenirs, food and drinks. - Announce again if there are changes and / or additional information in connection with the convening of the Meeting by taking into account the current conditions of the spread of Covid-19. |
|---|--|

TAMU UNDANGAN

Tamu Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

INVITED GUEST

Invited Guest shall mean the party who is not the Company's Shareholder, present upon the invitation of the Board of Directors and shall neither have the right to express his/her opinion nor to cast a vote at the Meeting.

KETUA RAPAT

1. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Ketua Rapat").
2. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
 - a) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b) mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting

MEETING CHAIRMAN

1. Based on Article 37 Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").
2. In order to ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:
 - a) decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and
 - b) take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.

KORUM KEHADIRAN

1. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau surat

QUORUM

1. The Meeting can be held if attended by the shareholders or their authorized proxies given through eASY.KSEI and or through proxy letter

kuasa yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 86 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

which representing more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights in accordance with article 15 paragraph 1 of the Company's Articles of Association juncto Article 86 Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("UUPT").

2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

2. The calculation of total attending Shareholders or Shareholders represented in the Meeting will be conducted 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman.

TANYA JAWAB	QUESTION AND ANSWER
1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.	1. There will be opportunity for questions and answers in each of the Meeting Agenda.
2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.	2. Question may only be submitted by Shareholder or its legal proxy.
3. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham baik melalui <i>email</i> ataupun melalui fitur chat di eASY.KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.	3. After the discussion of each Meeting agenda, the Chairman or any party appointed by the Chairman will read the question submitted by the shareholders through email or through chat feature in eASY.KSEI in relation to the Meeting Agenda being discussed at that time.
4. Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan pada Form yang tersedia. Selanjutnya petugas kami akan mengumpulkan pertanyaan tersebut dan diserahkan kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.	4. Shareholders who physically attending the Meeting would like to submit question may write the question in the available Form. Afterwards, our officer will collect and submit the question to the Notary to determine its relevancy with the Meeting agenda.
5. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.	5. The Chairman or any party appointed by the Chairman is entitled to refuse to respond or reply questions that is not relevant with the Meeting Agenda being discussed based on the opinion of the Chairman or any party appointed by the Chairman.

- | | |
|--|--|
| <p>6. Usul-usul dari para Pemegang Saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; b) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal (Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan). | <p>6. Proposal of the Shareholders may be accommodated in the agenda of the Meeting if it complies with the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) The proposed agenda has been submitted in writing (accompanied with the reasons therefore) to the Board of Directors by one or more shareholder(s) representing one twentieth (1/20) portion of the Company's total paid up shares with legal voting right; b) has been received by the Board of Directors or the Board of Commissioners at least 7 (seven) calendar days prior to the issuance of the Call for Meeting; c) According to the Board of Directors, the proposed agenda relate directly to the business of the Company and with due observance of other stipulations in al is considered related directly to the Company business with due observance of other provisions in the Company's Articles of Association and prevailing Capital Market Regulations (Article 13 paragraph 8 of the Articles of Association of the Company). |
|--|--|

KETERTIBAN RAPAT

MEETING ORDER

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib. 2. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat. 3. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak diperkenankan untuk makan atau minum; b. tidak menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner. 2. Meeting Participant and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting. 3. During the Meeting, the attending Shareholders and/or their Proxies: <ul style="list-style-type: none"> a. Are not allowed to drink or eat; b. Are not allowed to use cellular telephones or other portable electronic device in the meeting room and/or within the |
|--|--|

ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

surrounding parameter is strictly prohibited as it may disrupt the Meeting.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir setelah Rapat dimulai tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat dan mengikuti jalannya Rapat.</p> | <p>4. Shareholders or their authorized Proxies who present after the Meeting has started are not allowed to follow the Meeting course.</p> |
| <p>5. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.</p> | <p>5. The Chairman has the right to take any necessary action to ensure an orderly Meeting.</p> |

KEPUTUSAN

RESOLUTION

- | | |
|---|--|
| <p>1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain (Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).</p> | <p>1. All resolutions herein shall be made based on deliberations for a consensus. If no resolutions are made based on deliberations for a consensus, they will be made based on the largest number of the votes cast lawfully at the Meetings, unless stipulated otherwise by the Articles of Association (Article 15 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company).</p> |
| <p>2. Keputusan untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 87 UUPT;</p> | <p>2. The Meeting resolution for each Meeting Agenda is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total number of votes issued with valid voting rights in the meeting in accordance with article 15 paragraph 1 of the Company's Articles of Association juncto article 87 UUPT;</p> |
| <p>3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.</p> | <p>3. Each share gives the right to its shareholder to cast 1 (one) vote, if a shareholder has more than one share, he/she will be asked to cast its vote for once only and its vote shall represent all the shares, he/she owns.</p> |

PEMUNGUTAN SUARA

VOTING

- | | |
|---|---|
| <p>1. Rapat menggunakan fasilitas eproxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari:</p> | <p>1. This Meeting is using the e-proxy facility and evoting on eASY.KSEI which was provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, hence voting for each Agenda will be collected from:</p> |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>a. e-voting melalui eASY.KSEI;</p> <p>b. suara dari Pemegang Saham yang hadir, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;</p> <p>c. suara dari Kuasa Pemegang Saham selain e-proxy, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;</p> | <p>a. e-voting through eASY.KSEI.</p> <p>b. vote from Shareholders as raised during voting session for respective agenda.</p> <p>c. Vote from Authorized Proxy Holder except e-proxy, as raised during voting session for respective agenda.</p> |
| <p>2. Pemungutan suara untuk butir b dan c dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas untuk selanjutnya dicatat pada eASY.KSEI.</p> <p>Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju.</p> | <p>2. The voting as mentioned in point b and c will be conducted through raising hand and submit the voting ballot to the officers to be further recorded in eASY.KSEI.</p> <p>Shareholders or authorized proxy except e-proxy who does not raise his/her hand or leaving the meeting venue during voting will be considered approving the respective agenda.</p> |
| <p>3. Pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan dan penyampaian usulan keputusan Mata Acara Rapat setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pimpinan Rapat.</p> | <p>3. Voting for each Meeting Agenda will be conducted after the completion of discussion and submission of the proposed resolutions of the Meeting Agenda after the Meeting Chairman invited the Shareholders or their Proxy to carry out the voting process which will be guided by the Meeting Chairman.</p> |
| <p>4. Pada akhir pemungutan suara tiap mata acara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.</p> | <p>4. At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.</p> |

LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

OTHERS

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Jakarta, Maret 2021

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi/The Board of Directors